



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 279/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004  
TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PENGUJIAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN  
2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 14 JANUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERKARA NOMOR 279/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Putri Aprilia Nurcahyani, Nanda Sesilia Isabel, Cely Intan Verbena, Halimatus Sa'diyah, dan Aradania Larasati Budiman

**PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Ershad Bangkit Yuslivar

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 14 Januari 2026, Pukul 14.42 – 15.43 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Ida Ria Tambunan  
Triyono Edy Budhiarto

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 283/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Ali Fernandez
2. Maulana Yusuf Habiby
3. Ahmad Zaelani

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.42 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]**

Prof, izin. Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Perkara atau Permohonan Nomor 279 dan 283 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [00:48]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:49]**

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 279? Tidak hadir, ya.  
283, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Panel. Kami dari Kantor Hukum Rumah Pidana, Kuasa Hukum Pemohon hadir. Di sebelah kanan saya, Maulana Yusuf Habiby. Di sebelah kiri saya, Ahmad Zaelani. Saya sendiri, Muhammad Ali Fernandez. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:15]**

Baik, untuk 283 berkaitan dengan Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang 1/2023. Kami dari Majelis Panel sudah membaca Permohonan yang diajukan ini. Namun untuk jelasnya, agar disampaikan Pokok-Pokok Permohonan yang diinginkan Pemohon, apa sesungguhnya yang diinginkan dalam Permohonan ini supaya disampaikan, highlight-nya saja, pada bagian-bagian pokoknya saja. Selebihnya dianggap dibacakan. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:58]**

Baik, terima kasih banyak, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami dari Rumah Pidana Law Firm menyampaikan Pokok-Pokok Pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 603 KUHP Baru sepanjang frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi*, dan Permohonan Pengujian Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 604 KUHP Baru sepanjang frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi*.

Yang Mulia, sebelumnya kami perlu tegaskan bahwa Permohonan kami ajukan pada tanggal 30 Desember 2025, yang mana pada waktu itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 masih berlaku, sementara yang berlaku hari ini adalah Pasal 603 juncto Pasal 604 KUHP Baru. Empat pasal tersebut seluruhnya kami uji ke Mahkamah Konstitusi.

A. Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kami mengutip Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan seterusnya, termasuk Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Yang pada intinya objek permohonan adalah peraturan perundang-undangan dan perppu, yang detail-detailnya kami anggap dibacakan.

Dengan itu kami menyampaikan dalil bahwa Permohonan kami tidak nebis in idem dengan permohonan-permohonan lain yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan detail dianggap dibacakan. Sehingga menurut permohonan ... sehingga menurut kami, Mahkamah berwenang menerima, pemeriksaan, dan mengadili Permohonan Pemohon.

Berikutnya, mengenai Kedudukan Pemohon. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai pegawai bank, yang mana tugas sebagai pegawai bank adalah pertama, mencari debitur atau nasabah baru untuk bank tempat Pemohon bekerja. Dalam pengertian sederhana adalah meminta masyarakat untuk menabung. Dan yang berikutnya, memproses pengajuan kredit yang masuk, memverifikasi, kemudian mengajukan ke pimpinan cabang, dan mencairkannya. Dalam pengertian sederhana, pekerjaan Pemohon yang kedua adalah meminjamkan uang kepada masyarakat.

Mohon izin, Yang Mulia, kami bercerita sedikit mengenai kasus konkret yang dihadapi oleh Pemohon. Bahwa pada saat Pemohon bekerja awal-awal tahun 2000 ... mohon izin, akhir Desember 2017, Pemohon memproses salah satu jenis kredit KMKK atau Kredit Modal Kerja Konstruksi atau jenis permodalan untuk pekerjaan atau proyek. Dimana Pemohon telah sedemikian rupa bekerja untuk memastikan dua

hal. Pertama, jaminan pekerjaan. Pemohon sudah memastikan benar ada pekerjaan dari dinas terkait kurang lebih senilai Rp2 miliar. Pada waktu itu, Pemohon bertemu dengan petugas dinas dan memastikan bahwa benar pembayaran akan diberikan ke rekening bank tempat Pemohon bekerja.

Yang berikutnya adalah berkenaan dengan jaminan aset. Luas tanah nomor SHM, kami anggap dibacakan. Yang dimana aset tersebut sudah dinilai oleh kantor jasa penilai publik independen dengan nilai pasar kurang lebih Rp5 miliar dan nilai likuidasi Rp2,5 miliar. Sementara, permohonan kredit yang diajukan adalah Rp1,4 miliar yang disetujui Rp1 miliar dan dicairkan Rp950.000.000,00. Kemudian, ketika pekerjaan nasabah di dinas terselesaikan, nasabah dibayar oleh dinas terkait sebesar kurang lebih Rp1,8 miliar, namun oleh nasabah ternyata tidak dibayarkan ke tempat bank Pemohon bekerja. Belakangan baru diketahui ada dibayarkan sekitar Rp256.000.000,00, tersisa kewajiban Rp743.000.000,00. Itu adalah salah satu pencairan kredit dari ratusan pencairan kredit di bank tersebut yang dilakukan oleh Pemohon.

Belakangan, Pemohon diperiksa, diduga, disangka, untuk selanjutnya disidangkan dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi. Dalam pengertian memperkaya orang lain dalam konteks pencairan kredit. Namun, berdasarkan putusan pengadilan, terbukti bahwa perbuatan Pemohon sama sekali tidak menguntungkan dan memperkaya diri Pemohon. Tidak ada satu fakta pun yang menerangkan ada aliran dana yang masuk atau diterima oleh Pemohon dari hasil rangkaian perbuatan, sebagaimana diuraikan dalam Permohonan. Pemohon dianggap memberikan keuntungan kepada nasabah sebesar Rp743.800.000,00 yang dalam rangka pencairan kredit. Jadi secara sederhana, pekerjaan Pemohon menerima, memproses, meminjamkan uang, atau dalam konteks pencairan kredit dianggap memenuhi unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Padahal, hal itu merupakan kewajiban pekerjaan Pemohon dan melaksanakan perintah atasan sebagaimana dijamin oleh konstitusi sebagaimana dimaksud. Dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Pasal 28G ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pasal 28I ayat (2) yang

menyatakan, "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu." Dari dalil Pemohon secara lebih detail, sejak halaman 8 sampai dengan 29, Pemohon mohon izin untuk dianggap dibacakan.

Jadi berdasarkan uraian di atas, pemohon memiliki hak konstitusional untuk melakukan uji materiil frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* dan frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi*. Jika Mahkamah memberikan penafsiran, khususnya pada frasa *memperkaya orang lain atau suatu korporasi* atau memberikan penafsiran khususnya pada frasa *menguntungkan orang lain atau suatu korporasi* yang notabene merupakan kewajiban hukum pekerjaan Pemohon sebagai pegawai perbankan, maka hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan terpulihkan.

Selanjutnya, masuk ke dalam Pokok-Pokok Permohonan, mohon izin, Yang Mulia, melanjutkan. Pertama, Pemohon memiliki hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi sebagaimana ... sebagai konsekuensi dianutnya prinsip negara hukum oleh bangsa Indonesia. Namun, Pemohon dipaksa membela diri dengan cara yang tidak mungkin Pemohon lakukan, yaitu Pemohon dipaksa membantah dalil atau tuntutan dari negara bahwa Pemohon telah memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Pemohon "dipaksa" membantah bahwa Pemohon telah memperkaya atau menguntungkan orang lain. Padahal, memperkaya atau menguntungkan orang lain merupakan kewajiban pekerjaan Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Bagaimana caranya Pemohon membuktikan Pemohon tidak memperkaya atau menguntungkan orang lain, sementara tugas sehari-hari Pemohon adalah memproses pencairan kredit yang termasuk dalam kualifikasi unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi menurut aparat penegak hukum? Jadi, unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dapat dipastikan terpenuhi sejak awal dalam perkara yang menimpa Pemohon.

Di sisi lain, unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara meskipun unsur ini tidak kami uji, Yang Mulia, tapi menurut pendapat dan hemat kami unsur tersebut juga pasti terpenuhi dalam konteks perbankan, dalam konteks pencairan kredit tidak dibayarkan oleh nasabah hanya karena melalui sistem perbankan yang menunjukkan nasabah kurang bayar atau belum bayar sampai berstatus kolektibilitas 5

atau 180 hari berhutang tidak dibayar. Meskipun tanpa ada pemeriksaan keuangan dari BPK, BPKP, atau akuntan publik, cukup sistem perbankan menyatakan ada piutang yang belum dibayar, maka hal itu termasuk bagian dari kerugian keuangan negara.

Yang berikutnya, Yang Mulia, dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan memenuhi perbuatan pidana, maka seluruh perbuatan Pemohon harus memenuhi seluruh perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 603 KUHP Baru atau Pasal 3 juncto Pasal 604 KUHP Baru. Namun, khusus untuk perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi atau perbuatan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah ada dan telah terpenuhi sejak Pemohon sebagai pegawai perbankan memproses permohonan kredit dan mencairkan kepada nasabah, karena itu termasuk dalam kualifikasi unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi atau unsur menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, pekerjaan Pemohon yang memperkaya atau menguntungkan orang lain sejak awal termasuk dalam kualifikasi perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sejak awal ketika Pemohon bekerja di bank yang terqualifikasi bank negara, baik itu bank yang sebagian sahamnya milik BUMN, atau sebagian sahamnya milik BUMD, atau sebagian sahamnya milik pemerintah pusat, atau sebagian sahamnya milik pemerintah daerah, maka sejak hari pertama bekerja, satu kaki Pemohon telah terjerat, telah terikat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 603 KUHP Baru dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 604 KUHP Baru.

Bahwa unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi adalah seperti dua sisi dalam satu keping mata uang dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Karena jika unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi terpenuhi karena kredit yang dicairkan, maka otomatis unsur merugikan keuangan negara juga bisa terpenuhi karena kredit yang dicairkan tersebut tidak terbayarkan atau kredit macet. Sebaliknya juga dengan ... sebaliknya juga demikian jika unsur merugikan keuangan negara karena kredit yang dicairkan itu tidak terbayarkan atau kredit macet, maka unsur memperkaya/menguntungkan orang lain atau suatu korporasi juga sudah pasti terpenuhi karena ada kredit yang dicairkan sebelumnya.

Sampai di sini bukan hanya satu unsur, menurut hemat kami, melainkan dua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 603 KUHP Baru dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 604 KUHP Baru yang otomatis terpenuhi atau terbukti jika seseorang menjadi pegawai bank, khususnya pegawai bank yang saham atau kepemilikannya merupakan saham pemerintah, baik BUMN, BUMD, pemerintah pusat, atau pemerintah daerah. Yaitu ketika seseorang mencairkan kredit kemudian terjadi kredit macet, maka termasuk dalam

kualifikasi unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi dan yang berikutnya adalah otomatis merugikan keuangan negara. Jadi, tanpa perlu ada proses penyelidikan yang rumit, cukup dibuktikan dengan adanya pencairan kredit sejak awal, maka telah terpenuhi kualifikasi unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Dan menurut Pemohon hal itu bertentangan dengan hak-hak Pemohon yang dijamin oleh konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pekerjaan Pemohon memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi bukan hanya untuk suatu perusahaan, namun untuk banyak perusahaan. Dalam pengertian jika Pemohon dihukum karena memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu perusahaan yang mana itu kewajiban pekerjaan, rasanya menurut Pemohon, negara telah berlaku tidak adil. Di satu sisi, Pemohon diminta memperkaya negara atau menguntungkan negara dengan mencari nasabah, meminta masyarakat menabung, meminta masyarakat menyimpan uang di bank. Namun di sisi lain, ketika Pemohon memperkaya atau menguntungkan orang lain karena perintah negara dalam hal ini adalah bank tempat Pemohon bekerja atau bank negara, dalam konteks pencairan kredit namun ternyata macet kreditnya, lalu kemudian tangan negara lewat aparat penegak hukum mengkualifikasikan perbuatan mencairkan kredit yang sebelumnya menjadi bagian dari hak konstitusional Pemohon sebagai unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi.

Yang Mulia, Indonesia sebagai negara hukum harus dapat memberikan jaminan (...)

**7. KETUA: SUHARTOYO [15:55]**

Itu dianggap dibacakan itu. Kalau sudah tidak ada lagi poin yang akan disampaikan di bagian Posita, bisa diakhiri dengan Petitem.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [16:02]**

Ada, Yang Mulia. Sedikit lagi, mohon izin.

**9. KETUA: SUHARTOYO [16:04]**

Silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [16:05]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa, Yang Mulia, menurut seorang hanya dapat dipidana jika dalam perbuatannya itu terdapat unsur kesalahan. Yang dalam pengertian sederhana dimaknai niat jahat, pikiran jahat, iktikad tidak baik, dan kendak jahat.

Menurut Prof. Moeljatno, *mens rea* selalu berhubungan dengan pikiran dan akibat dari perbuatan yang selalu menyertai perbuatan. Menurut Prof. Moeljatno dalam perspektif hukum pidana, kesalahan selalu harus dibuktikan dengan dua corak. Pertama, kesengajaan. Yang kedua adalah kelalaian.

Dalam konteks Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 603 dan 604, Menurut Prof. Andi Zainal Abidin Farid, ada tanda bahwa kadar perbuatan tersebut merupakan kesengajaan, yaitu adanya awalan *me* dalam rumusan pidana tersebut. Seperti *mengambil barang sesuatu* pada Pasal 363 mengenai pencurian, *memiliki barang sesuatu* pada Pasal 378, dan *merampas nyawa orang lain* pada Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan.

Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, ada tiga kata yang memiliki awalan *me*, yaitu secara *melawan hukum*, kemudian *memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, kemudian awalan *me* pada unsur *merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*. Jadi jika mengikuti doktrin hukum Prof. Andi Zainal Abidin Farid, maka seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor memiliki kandungan kesengajaan.

Negara menuntut adanya wajah kesalahan berupa kesengajaan pada Pasal 2, dengan sengaja memperkaya atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi. Sementara adalah mustahil Pemohon memproses kredit tanpa sengaja. Pemohon pasti sengaja memperkaya orang lain, pasti sengaja memperkaya korporasi dengan kesadaran penuh, dengan keinsafan, karena itu memang merupakan amanat dan kewajiban pekerjaan Pemohon sebagai pegawai bank.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa kami mengutip mengenai doktrin perintah dari atasan, perintah jabatan, kami anggap dibacakan.

Dan yang berikutnya kami sampaikan. Bahwa perbuatan Pemohon dilandasi oleh iktikad baik untuk bekerja, melaksanakan kewajiban berdasarkan perintah jabatan dengan tujuan untuk membuat keuntungan bagi negara. Jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana, namun karena didasari perintah jabatan yang sah, sebagaimana Pasal 850 ayat (1) KUHP tidak dipidana. Bagaimana bisa Pemohon yang jelas-jelas bekerja menjalankan perintah jabatan dan kewajiban pekerjaan yang dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bisa dipidana? Bahkan, jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana, namun karena didasari perintah jabatan, meskipun tanpa wewenang dalam hal ini dengan iktikad baik mengira perintah tersebut merupakan bagian dari kewenangan dan

pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaan tidak dipidana. Bagaimana bisa Pemohon yang jelas-jelas bekerja menjalankan perintah jabatan dan kewajiban pekerjaan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bisa dipidana?

Bahwa, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, Pemohon pada prinsipnya menghormati negara beserta segala macam institusi perangkatnya, termasuk menghormati proses hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang diproses terhadap Pemohon. Namun demikian, Pemohon hanya meminta agar hukum dapat berlaku adil dan fair terhadap Pemohon. Jika Pemohon bekerja pada institusi negara murni, kemudian mengambil uang negara, Pemohon rasanya tidak keberatan di proses hukum karena melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan bersalah. Sementara Pemohon bekerja di institusi perbankan yang memang sejak awal tugas dan pekerjaan Pemohon memberikan kekayaan dan keuntungan pada orang lain atau korporasi, memang itu tempat mencari nafkah Pemohon untuk keluarga, ibu, dan istri Pemohon.

Jika itu dikategorikan sebagai salah satu unsur pidana ke depan, rasanya Pemohon akan merasa sangat takut dan bingung bagaimana akan menjalankan hidup dan pekerjaan Pemohon. Sekarang hari ini Pemohon takut dan khawatir jika ada kredit lain yang macet, khawatir apakah bila negara akan mengejar Pemohon lagi dengan perkara-perkara perbankan lain. Sementara Pemohon tidak menikmati uang sepeser pun, tidak menikmati kekayaan apa pun, tidak menikmati keuntungan apa pun, dan tidak menikmati harta yang tidak halal, melainkan sekadar menjalankan perintah, kewajiban pekerjaan yang dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan seluruh urain tersebut di atas, terbukti frasa *memperkaya orang lain atau suatu korporasi* dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor dan Pasal 603 KUHP Baru dan frasa *menguntungkan orang lain atau suatu korporasi* Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dan Pasal 604 KUHP Baru menghalangi pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan terakhir Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga patut dan beralasan hukum bila Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memberikan penafsiran ulang sesuai dengan pemahaman utuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Petitum, mohon izin dibacakan oleh rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: AHMAD ZAELANI [21:12]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

**12. KETUA: SUHARTOYO [21:12]**

Silakan.

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: AHMAD ZAELANI [21:13]**

Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian, dalil, argumentasi, dan alasan-alasan hukum di atas, Pemohon bermohon dengan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri bersama orang lain atau memperkaya diri sendiri bersama suatu korporasi'.
3. Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842) bertentangan dengan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'frasa *menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri bersama orang lain atau menguntungkan diri sendiri bersama suatu korporasi*'. Atau,

4. Menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dan orang lain/suatu korporasi'.
5. Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'frasa *menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan diri sendiri dan orang lain/suatu korporasi*'. Atau,
6. Menyatakan frasa *memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak dipidana memperkaya orang lain atau suatu korporasi dengan iktikad baik menjalankan kewajiban pekerjaan yang sah atau perintah jabatan'.

7. Menyatakan Pasal 3 sepanjang frasa *menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150) dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2023 dan Tambahan Negara Nomor 6842) bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai '*frasa tidak dipidana menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dengan iktikad baik menjalankan kewajiban pekerjaan yang sah atau perintah jabatan*'.
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H., Maulana Yusuf Habiby, S.H., Afrikal, S.H., M.H., Ahmad Zaelani, S.HI., Chairul Akhmad, S.H., ditandatangani. Terima kasih.

**14. KETUA: SUHARTOYO [28:29]**

Baik, terima kasih. Ini sudah pernah beracara di MK, belum?

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [28:35]**

Sudah, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [28:35]**

Sudah, ya. Baik, selanjutnya diperhatikan, akan ada penasihat dari Majelis Hakim. Dipersilakan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

**17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [28:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, dan Kuasa, ya, hari ini yang hadir Kuasa, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [29:08]**

Kuasa, Yang Mulia.

**19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:08]**

Prinsipal tidak hadir.

Baik, sidang hari ini sebenarnya ada dua Permohonan, tapi yang satu tidak hadir, ya. Yang hadir sekarang ini 283.

Nah, ini ada beberapa catatan. Yang pertama kalau saya lihat dari Permohonan ini sistematikanya sudah sesuai dengan PMK 7/2025. Kemudian substansi dari masing-masing sistematika ini saya lihat sudah sebagian besar ini sudah terpenuhi, ya. Tadi pertanyaan Yang Mulia Pak Ketua, "Apakah sudah pernah beracara?" Tadi dikatakan, "Sudah," ya. Saya kalau sudah nasihatnya tidak banyak ini biasanya.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [29:49]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [29:51]**

Nah, dalam permohonan ini saya lihat ada dua undang-undang, ya. Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, saya lihat isu hukum yang ada ini terkait dengan unsur tindak pidana korupsi.

Nah, di dalam catatan kami permohonan yang diajukan ke MK terkait khususnya norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini, kalau catatan saya ini ada sekitar 11, ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [30:35]**

Baik, Yang Mulia.

**23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [30:35]**

Saya lihat Pemohonan sudah mengangkat ada dua, ya. Itu untuk menghindari nebis in idem yang saya lihat, yang saya tangkap di sini. Putusan Nomor 03/2006 dan Putusan 25/2016, ya. Ya, kalau catatan saya mungkin nanti bisa dicatat, supaya bisa dipelajari nanti, terutama nanti terkait dengan sikap MK yang terakhir, ya, terkait dengan hal ini.

Nah, yang pertama di dalam catatan saya terkait dengan permohonan ini. Yang pertama Putusan MK Nomor 003/2006 sama dengan yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, Putusan MK Nomor 20/2008. Kemudian, Putusan MK Nomor 03/2011, Putusan MK Nomor 39/2012, Putusan MK Nomor 44/2013, Putusan MK Nomor 25/2016 ini sama, ya, yang tadi saya lihat. Kemudian, Putusan MK Nomor 32/2019, Putusan MK Nomor 157/2023, Putusan MK Nomor 114/2024, Putusan MK Nomor 142/2024, kemudian Putusan MK Nomor 161/2024. Ini dibacakan tanggal 17 Desember 2025, ya, tadi Permohonan kalau tidak salah saya dengar tadi 30, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [32:27]**

30, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:28]**

30. Nah, pada waktu dibuat Permohonan ini sudah tahu ada putusan yang 2024 ini, 161 atau belum?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [32:38]**

Setelah daftar, Yang Mulia.

**27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [32:39]**

Oh, setelah daftar.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [32:40]**

Kami cek, ternyata putusan ... sebetulnya kami ingin mengejar putusan perkara yang terakhir ini juga, Yang Mulia.

**29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:45]**

Oh.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [32:46]**

Tapi ternyata sudah diputus.

**31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:47]**

Ternyata sudah diputus, ya. Ya, sudah kalau sudah tahu, berarti nanti perbaikannya disesuaikan, ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [32:53]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih banyak.

**33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [32:54]**

Setelah ada putusan MK yang terakhir, karena ada judicial order dari putusan itu (...)

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [33:00]**

Baik, Yang Mulia.

**35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:01]**

Untuk pembentuk undang-undang.

Ini untuk ... untuk referensi saja yang saya sampaikan ini. Jadi Pemohon atau Kuasa bisa membaca sejumlah putusan dan terutama pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan-putusan tersebut, ya. Ya, itu terkait dengan Permohonan.

Nah, kalau saya lihat dari sistematika, Kewenangan MK ini, uraiannya sudah ada, hanya saya usul gini. Ini kan kalau untuk Undang-Undang Dasar itu ada dua pasal, Pasal 24 ayat (2) dan 24C ayat (1). Ya,

kalau bisa di Pasal 24 ayat (2) dulu yang bagian satunya, angka 1-nya, angka 2 baru 24C ayat (1).

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [33:46]**

Baik, Yang Mulia, baik.

**37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [33:47]**

Kalau yang lain, saya kira sudah oke. Ini PMK 7/2025 juga sudah dikutip dan seterusnya.

Kemudian yang kedua, terkait Kedudukan Hukum, ya. Nah, catatan saya terkait dengan Kedudukan Hukum ini, ini ada empat norma yang diajukan. Dua di tipikor dan dua di KUHP. Nah, ini karena normanya ada empat, nanti saya tidak tahu apakah nanti Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 masih mau diajukan atau tidak, kan kami serahkan pada Pemohon dan Kuasanya nanti, ya. Kalau ini tetap diajukan, ini supaya bisa diuraikan. Semua norma itu kerugian yang dialami Pemohon itu, apakah aktual atau hanya potensial, ya. Supaya jadi pintu masuk nanti.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [34:51]**

Baik, Yang Mulia.

**39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [34:52]**

Jadi diuraikan keempat norma itu.

Nah, saya lihat uraian kronologisnya ini agak terlalu panjang, ya. Bahkan ... yang penting ada bukti kasus konkret yang ada, diuraikan secara singkat sebagai pintu masuk, ya. Atau mungkin juga perlu diberi informasi tambahan, ya, terkait dengan kasusnya ini. Apakah pernah mengajukan upaya hukum, ya, misalnya terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Serang, ya. Atau mungkin ada peluang bebas atau lepas dari tuntutan dan sebagainya. Mungkin kalau ada informasi tambahan itu bisa juga (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [35:32]**

Baik, Yang Mulia.

**41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [35:33]**

Untuk melengkapi saja sebetulnya.

Nah, kemudian terkait dengan Pokok Permohonan. Catatan saya terkait dengan hal ini, ini saya lihat juga dalam dalil-dalil Posita ini juga banyak kasus konkret yang diuraikan, ya.

Nah, dalam kaitanya ini menurut saya materi yang harus dikemukakan adalah terkait dengan norma yang ada itu, ya, harus diuraikan pertentangan ... adanya pertentangan atau dinyatakan inkonstitusional dengan batu ujinya dalam Undang-Undang Dasar, ya, itu supaya nanti bisa diuraikan dari ke semua norma yang ada ini.

Nah, kemudian yang tadi terkait dengan putusan MK yang terakhir itu kan sebenarnya ada pendirian MK judicial order untuk memberikan kepada pembentuk undang-undang, ya, terkait dengan kedua norma ini supaya nanti itu di ... kalau misalnya Pemohon masih tetap mau mengajukan tentu harus bangun argumentasi yang lebih kuat (...)

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [36:58]**

Baik, Yang Mulia.

**43. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [36:59]**

Dari pertimbangan-pertimbangan putusan MK yang sudah ada itu, ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [37:04]**

Baik.

**45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [37:05]**

Karena di sini memberi perintah atau amanah judicial order kepada pembentuk undang-undang agar segera memprioritaskan pengkajian secara komprehensif norma a quo, sehingga lebih memberikan kepastian hukum yang adil, serta mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar lebih cermat dan hati-hati. Ini juga ada untuk APH juga dalam melakukan tindakan hukum terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi, termasuk dalam hal ini penerapan prinsip business judgment rule yang beririsan dengan penilaian iktikad baik yang berhimpitan dengan hubungan hukum keperdataan, ya. Jangan-jangan ini sudah masuk di sini nih, Prinsipal Pemohonnya.

Kemudian yang terakhir ini terkait dengan Petitem, ya. Ini kalau saya lihat ada alternatif-alternatif ini, kemudian disusun oleh karena dikaitkan antara tipikor dengan KUHP, ya. Ini model-model varian ini silakan. Hanya kalau saya cermati Petitem-Petitem dengan alternatif-alternatif ini, kelihatannya uraian Positanya belum terlalu kuat nih untuk seluruh Petitem, ya. Terutama juga alternatif-alternatif ini. Ini harus dibangun argumentasi dalam Posita, ya, supaya ada korelasi dengan Petitemnya, ya. Silakan kalau masih mau diperkuat soal doktrin, teori, ya, asas, silakan, dalam kaitan dengan ... karena ini ada sejumlah alternatif, ya ... petitem alternatif ini. Atau kalau misalnya nanti setelah nasihat ini dipertimbangkan, ah tidak perlu banyak misalnya, hanya satu alternatif, silakan, ya. Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya dalam hal ini yang hadir Kuasa.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [39:06]**

Baik, Yang Mulia.

**47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [39:07]**

Saya kira itu catatan dari saya terkait dengan Permohonan pada kesempatan ini Nomor 283. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**48. KETUA: SUHARTOYO [39:19]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan, Prof!

**49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:21]**

Baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Saudara Pemohon dan Kuasa, Kuasa, ya, Pak Muhammad Ali Fernandez?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [39:33]**

Ya, Yang Mulia.

**51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:34]**

Ya. Saya memulai dengan bertanya, ini Rumah Pidana Law Firm berkedudukan di Kompleks Mahkamah Agung, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [39:45]**

Itu alamat kompleks perumahan, Yang Mulia.

**53. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:48]**

Ya, Keluarga dari keluarga besar Mahkamah Agung, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [39:50]**

Oh, enggak juga, Yang Mulia.

**55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:52]**

Oh, enggak juga?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [39:52]**

Enggak juga, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:54]**

Saya pikir ada keluarga besar dari keluarga Mahkamah.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [39:57]**

Enggak juga, Yang Mulia.

**59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:57]**

Enggak, ya. Tapi enggak apa-apa juga kalau juga keluarga besar. Enggak ada masalah sih.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [40:00]**

Baik, Yang Mulia.

**61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [40:00]**

Ya, cuma mau nanya saja.

Kemudian, ya, saya melihat ini performa dari Pak Muhammad Ali Fernandez ini cukup bagus, ya, positif. Dari 8 perkara yang sudah diputus, 4 perkara itu kabul, ya, yang permohonan Saudara, 4 lagi itu, ya, tidak dikabulkan. Tidak dikabulkannya itu terbagi 2 yang ditolak, 2 yang NO (tidak dapat diterima). Sementara yang kabul ini, 2 yang kabul sebagian, 2 yang kabul seluruhnya, ya. Jadi saya lihat dua-dua semuanya ini anunya ini. Jadi, ya, cukup ... anu lah ... positif. Makanya saya lihat dari Permohonan ini, mulai dari ... apa ... cara Saudara mengemukakan sampai ... cuma, ya, tadi sedikit ada hal pengujian Pasal 2 itu biasanya pengujian materiil, ya. Sedikit yang perlu Anda insert pengujian materiil karena biasanya juga ada pengujian formil, tapi Anda lengkap sehingga sebetulnya sih juga enggak masalah.

Sementara untuk aspek lain, sistematika susunan baik dari Kewenangan, Legal Standing, saya lihat Anda menguraikan Legal Standing juga sangat ... apa ... lengkap. Terlepas dari nanti bagaimana apakah punya legal standing atau tidak, tapi dari pemaparan saya lihat sudah lengkap.

Kemudian dari Posita juga Anda sudah mengkonteskan saya lihat juga, jadi bagus dengan membangun argumentasi yang bagus, sehingga saya sepertinya tidak ada catatan yang khusus, ya. Hanya nanti masuk di isunya saja, menyangkut ... isu menyangkut pengujian Pasal 2 dan Pasal 3 itu dalam kaitannya juga dengan ... apa namanya ... KUHPidana Nomor 1 Tahun 2023 yang itu ada dikaitkannya ... apa namanya ... di Petitum Saudara. Jadi, ya, ini menunjukkan bahwa Saudara memang belajar dari pengalaman-pengalaman yang permohonan yang Saudara sudah pernah laksanakan di Mahkamah Konstitusi ini.

Terlepas dari bagaimana nanti penilaian Hakim, saya melihat ini sudah bagus dan cara merumuskan juga sudah bagus, cuma, ya, ini dalam kaitannya dengan petitum ini yang saya perlu ... apa namanya ... me-highlight, ya, bahwa Anda membacanya ini, memperkaya diri sendiri atau orang lain ini, sepertinya membaca untuk satu konteks saja, ya. Padahal, ya, statement Anda bahwa ini sudah pasti memperkaya diri sendiri itu kan enggak boleh begitu dong. Anda kan mau mengatakan itu di Positanya, di Legal Standingnya bahwa ini sudah pasti ... apa namanya ... klien Saudara ini memperkaya, itu tidak bisa begitu. Ya, itu bahwa tidak memperkaya, artinya dia sudah menjalankan tugasnya untuk mentransferkan, kan gitu, atau memproses, ya, karena dalam hal pemberian kredit karena belum tentu itu memperkaya, kan begitu, ya. Itu bahasa kesimpulan Saudara, itu belum ... apa namanya ... bahasa apa ... faktual tidak bisa digunakan menjadi bahasa kesimpulan, kan begitu.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [43:46]**

Baik, Yang Mulia.

**63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:47]**

Itu tuh yang kelemahan di situ, nanti harus diperbaiki sedikit anunya itu. Kalau menurut saya ini apa ... statement yang emosional, gitu kan, statement yang emosional kalau saya membacanya seperti itu. Tapi saya, maksudnya itu saya sudah paham, tapi maksud saya begini memperkaya diri sendiri ini perlu Anda pahami, itu tidak bisa dilepaskan dalam konteks melawan hukumnya. Jadi even bahwa itu adalah memperkaya diri sendiri, ya, tidak terbukti karena dia tidak ada sedikit pun duit, tidak ada transfer, tidak ada bukti, setoran tidak ada bukti, dan sebagainya, dan sebagainya hanya ada me-transfer atau memproses pengajuan apa ... realisasi kredit kepada nasabah, kemudian Anda mengatakan bahwa ini bisa digunakan nanti sebagai memperkaya orang lain, kan begitu. Memperkaya orang lain, padahal saya tidak menjadi kaya, berarti kan harus Anda sebetulnya me-insert ini, menggandengkan, kan? Menggandengkan diri sendiri bersama dengan orang lain. Supaya apa? Kalau menggandengkan begini berarti karena saya tidak terima apa-apa sama sekali, maka tidak bisa saya dikenakan pasal ini, kan begitu arah berfikirnya? Padahal sebetulnya diksi apa ... narasi ini, ya, frasa ini, ini harus dilihat, kan ini pasal, Pasal 2, Pasal 3 dilihat dalam kaitannya melawan hukum, apakah ketika tugas ... melaksanakan tugas me-transfer atau memproses kredit, itu ada unsur melawan hukum enggak di situ? Kalau dia tidak melawan hukum karena dia melaksanakan tugasnya, kemudian dia sudah menggunakan apa ... istilahnya dalam dunia perbankan itu ... apa ... prinsip kehati-hatian dan sebagainya, dan sudah ada bukti-bukti dokumen persetujuan untuk dilakukan proses, lho itu kan tidak melawan hukum.

Jadi sebagai lawyer, tentu arahnya bahwa klien kami ini, meskipun itu ada pengalihan, ya, apa ... ada anggaran, dana, pencairan kredit, ada pencairan kredit, tapi klien kami tidak dalam posisi melawan hukum, sehingga dia tidak bisa dituduhkan dengan pasal itu. Bayangan saya begitu cara berfikirnya. Jadi sehingga, ya, sampai tidak perlu ini diutak-atik karena apa? Terbukti di KUHP Baru frasa itu tetap seperti itu karena apa? Itu enggak bisa dibaca sepotong-sepotong, kan begitu? Harus dibaca sebagai pasal yang utuh. Demikian juga Pasal 3, Pasal 3, menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu atau suatu korporasi itu dalam kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan. Dia menyalahgunakan kewenangan, enggak? Kalau itu dia pejabat, kan begitu. Nah, itu semua sehingga frasa itu tidak berubah di KUHP Baru.

Saudara ingin berubah menggandengnya, malah kelihatan ini malah terjadi kontradiksi jadinya. Nah, itu perlu dipikirkan, ya, diskusikan kembali. Sehingga menurut hemat saya sebetulnya sih, ini wilayahnya kalau itu memang ada aparat penegak hukum melakukan itu, ya, Anda harus jawab dalam Posita Saudara, kenapa soal ini bukan soal implementasi? Jangan-jangan itu hanya soal implementasi, ya, aparat penegak hukum yang kebetulan memproses itu, ya, enggak tahu faktor apa kemudian dia implementasinya seperti itu atau mungkin menyampaikan informasi begitu cara menjelaskan kepada Saudara. Nah, akhirnya itu persoalan implementasi terkait dengan aparat penegak hukum yang membaca norma itu atau melaksanakan norma itu, ini soal implementasi.

Oleh karena itu, PR bagi Saudara adalah harus Anda jawab di Posita. Kalau memang Anda firm dengan konsep yang Saudara tawarkan ini, ya, untuk mengubah, ya, frasa itu yang Saudara inginkan ini insert, nah, itu harus jawab. Bahwa ini bukan persoalan implementasi. Nah, ini tetap dalam konteks persoalan konstitusi, ya, pengujian apa ... persoalan konstusionalitas norma. Nah, itu yang Saudara perlu jawab supaya ini, ya, artinya apa? Anda sudah haqul yakin bahwa ini bukan implementasi. Karena apa? Kalau ini benar ini normanya ini tidak ada masalah karena ada kaitannya dengan melawan hukum untuk Pasal 2 dan Pasal 3 itu kaitannya dengan penyalahgunaan kewenangan, ya, yang menjadi anunya ... tiktokannya, supaya dia dikatakan itu melanggar pasal tersebut, ya, maka, ya, apa ... ya, ini masalahnya implementasi jadinya dan Anda harus jawab itu. Ya, di Posita yang belum tampak dalam Posita Saudara kalau Saudara masih mempertahankan, ya ... apa namanya ... pengujian norma tersebut.

Saya kira itu saja saya punya catatannya, ya.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [49:18]**

Baik, Yang Mulia.

**65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:19]**

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Bapak Ketua.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [49:20]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

**67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [49:21]**

Terima kasih.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [49:22]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**69. KETUA: SUHARTOYO [49:23]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Itu, ya, Kuasa, beberapa catatan dari Majelis Hakim. Saya tambahkan sedikit, Pak. Memang MK sudah berpendirian berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ... Pasal 2 ayat (3) ... ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor 31/1999 dan 20/2021 ... 2001, itu sejauh ini Mahkamah berpendirian itu konstitusional. Melalui beberapa pengujian yang sudah berkali-kali dilakukan pun, Mahkamah tetap berpendirian bahwa norma a quo konstitusional, termasuk yang hari ini Bapak lakukan pengujian. Karena yang sudah dimaknai MK itu hanya terbatas pada apa ... sifat melawan hukum yang dulu yang formil dan *dapat*, kata *dapat* dalam kerugian negara itu. Itu harusnya harus fix dan apa ... konkret.

Nah, oleh karena itu, tugas Bapak sebagaimana juga sudah disampaikan Para Yang Mulia tadi. Bahwa dalam putusan terakhir, Desember 2025, MK kemudian menambahkan bahwa karena semakin kuatnya pro-kontra berkaitan dengan pemahaman Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu di ruang-ruang publik dan termasuk intensnya pengujian di MK, maka Mahkamah pada akhirnya juga memberikan ruang kepada pembuat undang-undang untuk melakukan kajian kembali. Kajian ulang terhadap norma tersebut.

Kalau memang itu dilakukan ... setelah dilakukan kajian yang secara komprehensif, ditemukan adanya ketidakadilan atau ketidakpastian hukum, setidaknya-tidaknya potensial, maka MK memberikan kesempatan kepada pembuat undang-undang untuk itu merumuskan kembali, mereformulasikan kembali. Karena begini, Para Kuasa Hukum. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini kan tidak bisa dilepaskan dengan ruang penal policy yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan. Dikaitkan dengan semangat, Pak. Semangat yang memang sampai hari ini Mahkamah itu masih konsisten bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu memang harus dengan antisipasi yang lebih dinamis. Karena memang apa? Karena tipe modus daripada perbuatannya juga semakin ... semakin canggih, semakin dinamis tadi. Oleh karena itu, memang justru tidak boleh melemahkan norma itu atau mengurangi norma itu dengan norma yang nanti kurang antisipatif. Nah, oleh karena itu, Mahkamah lebih memilih ... apa ... lebih memilih mempertahankan.

Bahkan kalau kemudian itu kurangantisipasi atau terlalu ... apa ... "terlaluantisipasi" dan kemudian berpotensi melanggar hak-hak warga negara, itulah MK lebih memilih itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Itu, Pak, sebenarnya.

Nah, oleh karena itu, termasuk dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 603 dan 604. Karena kan ini sama sebenarnya unsur-unsur yang ada di 603 dan 604 dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Apalagi kalau yang Bapak (suara tidak terdengar jelas) adalah unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi itu. Itu. Jadi terserah Bapak nanti apakah mau diskusi kembali dengan Prinsipal atautah mau tetap mengajukan ini. Karena, ya, ada momentum yang kemudian selisih jalan kan ini, MK memutuskan seperti itu, tapi Bapak sudah terlanjur memasukkan Permohonan ini.

Kemudian yang kedua Bapak, Bapak-Bapak, supaya dicermati juga LS-nya, kalau Prinsipal Bapak ini sudah dilakukan penyidikan kemudian penuntutan sudah ... bahkan sudah diputus pengadilan?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [53:52]**

Sudah divonis, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO [53:56]**

Nah, kan tidak diputus dengan Pasal 603 dan 604, Pasal 21 dan Pasal 3 kan tentunya?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:03]**

Betul, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO [54:04]**

Nah, LS Bapak nanti gimana soal yang 603, 604? Kalau masih menggunakan standing-nya Pak Ershad Bangkit Yuslivar ini. Kecuali Bapak punya Prinsipal baru yang sedang, atau berpotensi, atau sedang dalam proses yang ... ini kan Pemohonannya satu kan Prinsipal?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:24]**

Satu, Yang Mulia, mohon izin menjelaskan sedikit.

**75. KETUA: SUHARTOYO [54:26]**

Silakan.

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:27]**

Ya. Seperti disampaikan dalam Posita kami beliau khawatir jika dalam perkara-perkara perbankan lain yang proses kreditnya dicarikan (...)

**77. KETUA: SUHARTOYO [54:36]**

Nah, itu orang lain, Pak.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:38]**

Nah, dalam perkara (...)

**79. KETUA: SUHARTOYO [54:39]**

Sebentar. Kalau berkaitan dengan hak konstitusional warga negara kan tidak bisa diwakilkan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:44]**

Bukan, Yang Mulia, maksudnya dalam perkara yang diproses oleh yang bersangkutan.

**81. KETUA: SUHARTOYO [54:49]**

Sekarang katanya sudah diputus?

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:51]**

Sudah diputus, ada lagi, Yang Mulia.

**83. KETUA: SUHARTOYO [54:52]**

Oh, sudah. Nah, itu di ... disebutkan di sini?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:54]**

Nah belum, itu makanya (...)

**85. KETUA: SUHARTOYO [54:56]**

Nah, itu disebutkan, Pak.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [54:56]**

Itu yang kami sebut sebagai potensial.

**87. KETUA: SUHARTOYO [54:59]**

Ya, tapi juga ada catatannya, Pak, bahwa jika tindak pidana ... kalau di KUHAP-nya, ya Pak, ya, di Pasal 361 nanti Bapak cermati Pasal 361 KUHAP-nya bahwa terhadap perkara yang sudah dilakukan penyidikan sebelum berlakunya KUHAP yang baru yang 20/2025, maka proses penanganan perkaranya berdasarkan KUHAP lama. Nah, ada enggak sempilannya atau irisannya dengan 603 dan 604 ini?

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [55:42]**

Baik, Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO [55:43]**

Ya, itu dicermati nanti. Tapi itu catatan saya, kalau LS yang tetap seperti ini Bapak tidak relevan mempersoalkan Pasal 603 dan 604, meskipun secara erga omnes norma ini punya semangat yang sama, sehingga seharusnya kan terpapar jug kan? Terdampak juga, kan? Tapi harus uraikan, Bapak uraikan kalau memang Bapak menggunakan prinsip erga omnes. Itu kan ilmunya banyak Bapak, kalau hari ini sidang ini dapat ilmu banyak ini kan karena ... nah kemudian tadi mempersoalkan tentang me ... apa (...)

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [56:17]**

Melawan hukum.

**91. KETUA: SUHARTOYO [56:18]**

Melawan hukum, kemudian merugikan, dan lain sebagainya. Ini harus ada kaitannya dengan usur kesengajaan. Bapak kalau cermati di pertimbangan hukum putusan Mahkamah sebelum-sebelumnya, termasuk terakhir itu, usur kesengajaan itu sudah ter-absorb dalam melawan hukum itu. Itu pendirian Mahkamah, ya, terlepas di luar juga masih ada yang setuju dan tidak setuju. Karena apa? Karena memang kita tidak boleh memperlakukan, ini dalam perspektif MK, ya, bukan kita ... kita berdua, ya, kita dua pihak, ya, MK dalam perspektif pemberantasan tindak pidana korupsi tidak boleh memperlakukan normanya ini secara manja, secara cengeng, gitu. Memang harus strong, gitu, strong. Tapi bukan berarti kemudian boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran, ini harus dibedakan. Itu juga sudah dipertimbangan, Pak, berkaitan dengan me, termasuk para ahli mengatakan atau ini seharusnya ada penegasan soal kesengajaan itu.

Mungkin itu saja dari kami, kemudian ... nah Petitem yang ini, Pak, nanti tolong di ... dicamkan kembali, diresapi kembali. Apa bedanya Petitem yang *atau* pertama dengan yang kedua? Karena kan kalau diri sendiri dan orang lain dan diri sendiri bersama orang lain bedanya apa?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [57:51]**

Petitem yang pertama, Yang Mulia, memperkaya diri sendiri, memperkaya diri sendirinya terpenuhi, atau memperkaya diri sendiri bersama orang lainnya itu terpisah, dan/atau memperkaya diri sendiri bersama suatu korporasi. Jadi makna yang pertama (...)

**93. KETUA: SUHARTOYO [58:09]**

Ya, kami paham, tapi dengan yang *dan*?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [58:11]**

Yang kedua?

**95. KETUA: SUHARTOYO [58:12]**

He eh.

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [58:13]**

Yang kedua, memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi.

**97. KETUA: SUHARTOYO [58:21]**

Nah, apa bedanya *bersama* dengan *dan* itu? Kan redundansi atau ... Bapak maksudnya beda? Kan kumulatif itu, Pak.

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [58:32]**

Ya, yang pertama itu dipisah, Yang Mulia, bersama diri sendiri atau orang lainnya sendiri, bersama diri sendiri dan/atau suatu korporasi sendiri. Tapi kalau yang berikutnya itu, itu digabung, Yang Mulia.

**99. KETUA: SUHARTOYO [58:46]**

Ya, kalau *atau* kan memang originalnya sudah *atau*, Pak. Kalau *dan* itu ... *dan* maupun *bersama* itu juga sama-sama kumulatif.

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [58:54]**

Betul, Yang Mulia.

**101. KETUA: SUHARTOYO [58:54]**

Ya, nanti diklirkan kembali nanti.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [58:59]**

Baik, Yang Mulia.

**103. KETUA: SUHARTOYO [59:01]**

Ya, supaya Anda nanti sudah memperluas dengan menggunakan alternatif kok juga jatuhnya dipahami oleh Mahkamah tidak klir, bahkan bisa berpotensi kabur. Silakan nanti diperbaiki dan jika memang firm tetap diajukan, Permohonan ini ditunggu untuk perbaikannya, khusus 283. Karena 279 sampai saat ini tidak hadir dalam persidangan dan nanti

Mahkamah akan melaporkan atau Majelis Hakim akan melaporkan dalam Rapat Hakim. Untuk 283 diberi kesempatan untuk perbaikan (...)

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [59:37]**

Mohon izin, Yang Mulia. Satu saja saya mohon izin bertanya, Yang Mulia. Apakah diperkenankan kita membuat Petitum ... secara umum kan yang kami persoalkan adalah unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Apakah dimungkinkan kami meminta Petitum hanya memperkaya orang lain atau suatu korporasi untuk ditafsirkan Mahkamah? Memperkaya diri sendiri, menurut kami itu bukan (...)

**105. KETUA: SUHARTOYO [01:00:03]**

Bapak minta ditafsirkan sebagian, dihilangkan semua saja itu hak Pemohon.

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00:07]**

Oh, baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO [01:00:09]**

Silakan.

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00:10]**

Baik, baik, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO [01:00:11]**

Tapi kan belum tentu kami akan kabulkan.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00:12]**

Baik.

**111. KETUA: SUHARTOYO [01:00:13]**

Yang penting diberi argumentasi yang memadai, Pak, yang ... silakan.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00:17]**

Baik, Yang Mulia, baik.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:00:18]**

Baik, untuk 283 diberi kesempatan hingga hari Selasa, 27 Januari, ya, Pak, 2026, pukul 12.00 WIB. Bapak jangan lewat pukul 12.00, ya, Pak, ya?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00:37]**

27 Januari?

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:00:38]**

Ya, hari Selasa, 2026, pukul 12.00 siang, hardcopy dan softcopy harus sudah diserahkan kepada Mahkamah. Jangan sampai lewat, nanti kalau lewat akan dianggap melewati batas waktu, sehingga Permohonan yang dipertimbangkan adalah Permohonan awal.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 283/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALI FERNANDEZ [01:00:55]**

Baik, Yang Mulia, baik.

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:00:59]**

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.43 WIB**

Jakarta, 14 Januari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

